



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Tapanuli Utara Tahun Anggaran (TA) 2020 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 62.A/LHP/XVIII.MDN/05/2021 tanggal 25 Mei 2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Tapanuli Utara dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran belanja pegawai pada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp274.036.976,00;
2. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 33 SKPD dibebankan kepada pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp11.337.302,00 dan pertanggungjawaban pembayaran perpanjangan pajak/surat tanda nomor kendaraan (STNK) pada sembilan SKPD sebesar Rp13.952.393,00 tidak sesuai kondisi senyatanya;
3. Pertanggungjawaban belanja bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp155.188.400,00 belum memadai;
4. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung atas 12 paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp92.842.658,84;

5. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan atas 16 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan 38 paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Perkim sebesar Rp2.855.355.807,96;
6. Pembukaan rekening BOS belum mendapat penetapan dari Bupati serta dikenakan biaya pajak dan administrasi sebesar Rp875.724,00;
7. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Utara, agar memerintahkan.

1. Sekretaris Daerah:

- a. Selaku pengelola barang milik daerah (BMD) lebih optimal dalam melakukan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan aset masing-masing satker;
- b. Menginstruksikan Pengurus Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan kendaraan Sekretariat Daerah lebih optimal dalam mengurus Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan pengadaan TA 2020;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) lebih optimal dalam mengawasi penatausahaan BPKB, dan penggunaan aset Pemkab Tapanuli Utara;

3. Kepala Dinas Pendidikan:

- a. Lebih optimal mengendalikan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG) dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) pegawai;
- b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian belanja BOS;
- c. Mengusulkan penetapan rekening dana BOS kepada Bupati agar tidak dikenakan biaya pajak dan administrasi bank;
- d. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- e. Menarik kelebihan pembayaran kepada 62 pegawai dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp244.210.454,00;

Atas kelebihan tersebut, telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp28.398.120,00 pada tanggal 29 April 2021;

- f. Memutakhirkan kartu inventaris barang (KIB) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- g. Menginstruksikan:

- 1) Kepala Seksi (Kaseksi) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selaku Pengelola TPG dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) pegawai untuk melakukan verifikasi data penerima TPG, TKG dan TTP sesuai kondisi terkini;
- 2) Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tarutung, SMP Negeri 1 Sipahutar, SMP Negeri 4 Siborongborong, SMP Negeri 2 Tarutung, SD Negeri 175761 Pulo Pakpahan, dan SD Negeri 173100 Tarutung lebih cermat dalam melakukan pengendalian belanja BOS;

- 3) Bendahara SMP Negeri 3 Tarutung, SMP Negeri 1 Sipahutar, SMP Negeri 4 Siborongborong, SMP Negeri 2 Tarutung, SD Negeri 175761 Pulo Pakpahan, dan SD Negeri 173100 Tarutung untuk mempertanggungjawabkan belanja BOS sesuai ketentuan;
 - 4) Kepala Sekolah untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp155.188.400,00;
 - 5) PPK, Fasilitator dan masing-masing Pengawas Sekolah untuk lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, serta:
 - a) Menarik kelebihan pembayaran kepada tujuh Kepala Sekolah dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp36.777.920,46;
 - b) Memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran berikutnya kepada SD Negeri 173248 Lobu Harambir sebesar Rp11.934.501,85;
 - 6) Pengurus Barang Dinas Pendidikan serta Pembantu Pengurus Barang SMP Negeri 1 Sipahutar, SMP Negeri 2 Sipahutar, SMP Negeri 3 Muara, SMP Negeri 3 Tarutung dan SD Negeri Lobu Harambir lebih tertib dalam menatausahakan KIB B;
4. Kepala Dinas Pertanian:
- a. Lebih optimal mengendalikan pembayaran TTP pegawai;
 - b. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pertanian lebih cermat melakukan verifikasi permintaan pembayaran TTP sesuai kondisi terkini;
 - c. Menarik kelebihan pembayaran kepada satu pegawai dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.768.140,00;
Atas kelebihan tersebut, telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.646.370,00 pada tanggal 20 Mei 2021;
 - d. Menginstruksikan pengurus barang dan PPK pengadaan kendaraan Dinas Pertanian lebih optimal dalam mengurus BPKB kendaraan pengadaan TA 2020;
5. Kepala Dinas Kesehatan:
- a. Lebih optimal mengendalikan pembayaran TTP, Tunjangan Fungsional dan gaji meninggal/pensiun pegawai serta, pengendalian pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja yang dipimpinnya;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada tujuh pegawai dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp24.748.820,00;
 - c. Menginstruksikan:
 - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan lebih cermat dalam melakukan verifikasi permintaan pembayaran TTP, Tunjangan Fungsional dan gaji meninggal/pensiun sesuai kondisi terkini;
 - 2) PPK dan Konsultan Pengawas lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, serta menarik kelebihan pembayaran kepada tiga rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp26.163.243,88;




6. Kepala Dinas Sosial:
 - a. Lebih optimal mengendalikan pembayaran TTP pegawai;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada satu pegawai dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp930.600,00;
Atas kelebihan tersebut, telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp930.600,00 pada tanggal 19 Mei 2021;
 - c. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial lebih cermat dalam melakukan verifikasi permintaan pembayaran TTP sesuai kondisi terkini;
7. Sekretaris DPRD:
 - a. Lebih optimal mengendalikan pembayaran TTP pegawai;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada satu pegawai dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp2.378.962,00;
Atas kelebihan tersebut, telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp2.378.962,00 pada tanggal 19 Mei 2021;
 - c. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat DPRD lebih cermat dalam melakukan verifikasi permintaan pembayaran TTP sesuai kondisi terkini;
8. Kepala Dinas PUPR:
 - a. Lebih optimal mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja yang dipimpinnya;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada 13 rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.190.270.080,80;
Atas kelebihan tersebut, telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp475.316.177,91 pada tanggal 20 s.d. 21 Mei 2021;
 - c. Menginstruksikan PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengawas Lapangan Dinas PUPR untuk lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa;
9. Kepala Dinas Perkim:
 - a. Lebih optimal pengendalian pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja yang dipimpinnya dan pencatatan tanah di bawah jalan;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada 34 rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.545.618.593,47;
 - c. Memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada tiga rekanan pada pembayaran berikutnya sebesar Rp119.467.133,69;
 - d. Menginstruksikan:
 - 1) PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan Dinas Perkim lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa;

- 2) PPK dan Konsultan Pengawas lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa serta menarik kelebihan pembayaran kepada CV Pan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp17.966.992,65;
- 3) Pengurus Barang Dinas Perkim lebih tertib dalam menatausahakan KIB B.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 25 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CFSA 
Register Negara Akuntan No. RNA-19067 



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 27 Mei 2021

Nomor : 290.B/S/XVIII.MDN/05/2021
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran (TA) 2020

Yth. Bupati Tapanuli Utara
di
Tarutung

Sdr Sekda!
Tindak lanjut
dan hasil
segera dipaparkan
 dgn OPD h. 28/07/21

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2020 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2020 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebesar Rp274.036.976,00;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebesar Rp155.188.400,00 Belum Memadai;
- c. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan atas 16 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan 38 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sebesar Rp2.855.355.807,96.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Utara, agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Sekretaris DPRD:
 - 1) Lebih optimal mengendalikan pembayaran TPG, TTP, Tunjangan Fungsional dan gaji meninggal/pensiun pegawai;

- 2) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi permintaan pembayaran TPG, TTP, Tunjangan Fungsional dan gaji meninggal/pensiun dan menarik kelebihan pembayaran kepada 72 pegawai serta menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp274.036.976,00;
- b. Kepala Dinas Pendidikan:
- 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian belanja BOS;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tarutung, SMP Negeri 1 Sipahutar, SMP Negeri 4 Siborongborong, SMP Negeri 2 Tarutung, SD Negeri 175761 Pulo Pakpahan, dan SD Negeri 173100 Tarutung untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian belanja BOS;
 - 3) Menginstruksikan Bendahara SMP Negeri 3 Tarutung, SMP Negeri 1 Sipahutar, SMP Negeri 4 Siborongborong, SMP Negeri 2 Tarutung, SD Negeri 175761 Pulo Pakpahan, dan SD Negeri 173100 Tarutung untuk mempertanggungjawabkan belanja BOS sesuai ketentuan;
 - 4) Menginstruksikan kepala sekolah menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp155.188.400,00;
- c. Kepala Dinas PUPR:
- 1) Lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan pada Dinas PUPR lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa;
 - 3) Menarik kelebihan pembayaran kepada 13 rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.190.270.080,80;
- d. Kepala Dinas Perkim:
- 1) Lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan pada Dinas Perkim lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa;
 - 3) Menarik kelebihan pembayaran kepada 34 rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.545.618.593,47;
 - 4) Memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada tiga rekanan pada pembayaran berikutnya sebesar Rp19.467.133,69.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 62.A/LHP/XVIII.MDN/05/2021 dan Nomor 62.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021, bertanggal 25 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Utara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/04/2022 tanggal 26 April 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dengan pokok-pokok temuan antara lain.

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp114.842.200,00
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Sebesar Rp240.075.775,00
3. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPD Sebesar Rp971.166.840,78 dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp161.970.626,93

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Utara, antara lain agar memerintahkan para Kepala SKPD terkait untuk:

1. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya;
2. Menginstruksikan:
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terkait lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara pengeluaran RSUD lebih cermat dalam menguji kebenaran perhitungan atas pembayaran TPP PNS;

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan serta menarik:
- 1) Kelebihan pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp102.432.000,00;
 - 2) Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan untuk sembilan pegawai sebesar Rp240.075.775,00; dan
 - 3) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pelaksanaan 49 paket pekerjaan sebesar Rp508.878.047,61 dan memperhitungkan denda keterlambatan pada saat pembayaran 100% sebesar Rp161.970.626,93.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 26 April 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA 19067



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 27 April 2022

Nomor : 187 b/S/XVIII.MDN/04/2022
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran (TA) 2021

**Yth. Bupati Tapanuli Utara
Di
Tarutung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara TA 2021 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Tapanuli Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Tapanuli Utara TA 2021 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp114.842.200,00;
- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Sebesar Rp240.075.775,00;
- c. Kekurangan volume pekerjaan atas 49 paket pekerjaan belanja modal pada lima SKPD sebesar Rp971.166.840,78 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp161.970.626,93

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Utara, diantaranya memerintahkan para Kepala SKPD:

1. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya;
2. Menginstruksikan:
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terkait lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran RSUD lebih cermat dalam menguji kebenaran perhitungan atas pembayaran TPP PNS;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dalam pengawasan dan atas pelaksanaan pekerjaan dan menarik:
 - 1) Kelebihan pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp102.432.000,00;
 - 2) Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan untuk sembilan pegawai sebesar Rp240.075.775,00; dan
 - 3) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pelaksanaan 49 paket pekerjaan sebesar Rp508.878.047,61 dan memperhitungkan denda keterlambatan pada saat pembayaran 100% sebesar Rp161.970.626,93.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 42.A/LHP/XVIII.MDN/04/2022, Nomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/04/2022, bertanggal 22 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Utara, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,**



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001**

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 35.A/LHP/XVIII.MDN/04/2023 tanggal 14 April 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah Laporan Keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap Laporan Keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LK Pemkab Tapanuli Utara Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp29.015.480,00;
2. Realisasi Belanja Honorarium pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp795.383.000,00;
3. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.094.460.500,00;
4. Kekurangan Volume dan Mutu atas 26 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUTR dan Dinas PKP Permukiman Sebesar Rp821.843.436,72;
5. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD Sebesar Rp143.414.335,89;
6. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Kurang dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp174.417.445,25 serta Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Belum Dicairkan Sebesar Rp79.665.360,30;

7. Kesalahan Penganggaran Belanja Bantuan Sosial dan Ketidaksesuaian Pertanggungjawaban sebesar Rp25.127.941,00;
8. Pengelolaan Belanja pada RSUD Tarutung Belum Memadai;
9. Pengelolaan Kas di Rekening BOS dan Rekening Kas RSUD Tarutung Tidak Tertib;
10. Penatausahaan Persediaan pada RSUD Tarutung Belum Memadai;
11. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Utara agar:

1. Menetapkan satuan biaya honorarium dan perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Memerintahkan:
 - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan agar:
 - 1) Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai di satuan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait agar lebih cermat dalam pengujian dokumen pembayaran gaji dan tunjangan PNS.
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp13.238.880,00, dengan rincian:
 - a) Badan Kesbangpol sebesar Rp555.000,00;
 - b) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp555.000,00;
 - c) Dinkes sebesar Rp11.670.000,00;
 - d) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.013.880,00;
 - b. Kepala sub bidang (Kasubbid) Gaji Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
 - c. Inspektur, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A), dan Kepala Dinas Pertanian agar:
 - 1) Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja honorarium di satuan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a) Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran pada SKPD terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti tagihan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja honorarium narasumber dan honorarium pengadaan barang dan jasa;
 - b) PPTK agar lebih cermat dalam menyiapkan dokumen administrasi pembayaran belanja honorarium narasumber sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah, dengan rincian:

- a) Inspektorat sebesar Rp20.045.000,00;
 - b) Dinas PPKB3A sebesar Rp4.520.000,00;
 - c) Dinas Pertanian sebesar Rp104.458.500,00;
- d. Kepala bidang (Kabid) anggaran BKAD agar lebih cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehubungan dengan perencanaan dan penganggaran serta mempedomani ketentuan yang berlaku;
- e. Para Kepala SKPD terkait temuan perjalanan dinas agar:
- 1) Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas realisasi belanja perjalanan dinas;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a) Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - b) Pelaksana perjalanan dinas agar menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar sebesar Rp450.470.500,00 (Rp413.549.500,00 + Rp36.921.000,00) ke kas daerah;
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar:
- 1) Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya;
 - 2) Segera menutup rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak digunakan lagi dan memindahbukukannya ke rekening yang masih aktif;
 - 3) Menginstruksikan:
 - a) Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam mengujian dokumen pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan melakukan verifikasi bukti tagihan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b) Pejabat penatausahaan keuangan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti tagihan SPP;
 - c) PPTK agar lebih cermat dalam:
 - (1) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran belanja honorarium narasumber sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar:
 - (1) Lebih cermat dalam mengendalikan kontrak, melakukan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
 - (2) Mengusulkan agar pelaksana pekerjaan yang putus kontrak dimasukkan ke dalam daftar hitam pengadaan pemerintah;
 - e) Tim pelaksana kegiatan swakelola di masing-masing sekolah agar lebih teliti dalam melaksanakan pekerjaan swakelola yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 4) Memproses kelebihan pembayaran serta kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas daerah, dengan rincian:
 - a) Kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp7.874.400,00;
 - b) Kelebihan pembayaran belanja honorarium sebesar Rp37.160.500,00;
 - c) Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp5.530.810,82;

- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agar:
- 1) Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja di satuan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a) Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran pada SKPD terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti tagihan SPP;
 - b) PPTK agar lebih cermat dalam menyiapkan dokumen administrasi pembayaran belanja honorarium narasumber sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - c) PPK pada SKPD terkait untuk lebih cermat dalam:
 - (1) Mengendalikan kontrak, melakukan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
 - (2) Mengusulkan agar pelaksana pekerjaan yang putus kontrak dimasukkan ke dalam daftar hitam pengadaan pemerintah;
 - d) Pengawas lapangan terkait lebih cermat dalam melakukan perhitungan volume dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran serta kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas daerah, dengan rincian:
 - a) Kelebihan pembayaran atas belanja honorarium sebesar Rp73.400.000,00;
 - b) Kelebihan pembayaran atas belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) sebesar Rp570.663.792,34;
 - c) Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp136.989.174,98;
 - d) Kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan Rp Rp79.665.360,30;
- h. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) agar:
- 1) Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja di satuan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a) Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran pada SKPD terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti tagihan SPP;
 - b) PPTK agar lebih cermat dalam menyiapkan dokumen administrasi pembayaran belanja honorarium narasumber sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - c) PPK pada SKPD terkait untuk lebih cermat dalam mengendalikan kontrak, melakukan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
 - d) Pengawas lapangan terkait lebih cermat dalam melakukan perhitungan volume dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah, dengan rincian:
 - a) Kelebihan pembayaran atas belanja honorarium sebesar Rp12.064.000,00;
 - b) Kelebihan pembayaran atas belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) sebesar Rp Rp26.114.267,47;
 - c) Kelebihan pembayaran atas belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp40.523.484,22;

- l. Kepala Dinas Pariwisata
 - 1) Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a) Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran pada SKPD terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti tagihan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja honorarium narasumber dan honorarium pengadaan barang dan jasa;
 - b) PPTK agar lebih cermat dalam:
 - (1) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran belanja honorarium narasumber sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - c) PPK pada SKPD terkait untuk lebih cermat dalam mengendalikan kontrak, melakukan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahterimakan;
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp93.380.000,00 dan belanja modal gedung dan bangunan atas CV PK sebesar Rp5.562.639,67 ke kas daerah;
- j. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) agar:
 - 1) Lebih cermat dalam:
 - a) Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
 - b) Melaksanakan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan dan monitoring evaluasi penyaluran bantuan sosial;
 - 2) Menginstruksikan PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp25.127.941,00;
- k. Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar lebih cermat dalam menyusun anggaran belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung agar:
 - 1) Lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya;
 - 2) Menentukan belanja jasa pelayanan dengan memperhatikan nilai realisasi pendapatan jasa pelayanan;
 - 3) Segera menutup rekening yang tidak digunakan lagi dan memindahbukukannya ke rekening yang masih aktif;
 - 4) Lebih optimal dalam mengendalikan penatausahaan barang persediaan;
 - 5) Menginstruksikan:
 - a) Pejabat Keuangan RSUD Tarutung agar:
 - (1) lebih optimal dalam melakukan penatausahaan keuangan RSUD Tarutung dan menyusun rencana pengadaan obat dan BMHP;
 - (2) lebih optimal dalam melakukan pencatatan saldo utang RSUD;
 - b) Pejabat Teknis Pengadaan agar lebih optimal dalam melaksanakan pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Medis (BHP Medis) melalui mekanisme *e-purchasing*;

- c) Pengurus Barang agar lebih cermat dalam melakukan penatausahaan barang persediaan, menelusuri, dan mempertanggungjawabkan keberadaan persediaan senilai minimal Rp218.614.983,22;
- 6) Memproses kelebihan pembayaran tunjangan sebesar Rp7.347.200,00 serta mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp31.897.459,45 dan menyetorkan ke kas daerah;
- Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD) lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas perbaikan permasalahan penatausahaan aset tetap;
- Kepala Bidang Aset BKAD menyajikan laporan keuangan mengacu kepada peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi daerah, dan lebih cermat dalam melakukan penghitungan nilai penyusutan aset tetap
- Kepala SKPD terkait lebih optimal dalam melakukan pensertifikatan tanah milik daerah dan melakukan pengamanan atas bukti kepemilikan kendaraan pada SKPD yang dipimpinnya;
- Pengurus barang SKPD terkait lebih optimal dalam melakukan pemutakhiran informasi aset tetap dalam KIB A, B, C, dan D.

Medan, 14 April 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Akuntan Negara Nomor RNA-19067



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 4 April 2023

Nomor : 1051/S/XVIII.MDN/04/2023
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran (TA) 2022

Yth. Bupati Tapanuli Utara
Di
Tarutung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu
 - a. Realisasi Belanja Honorarium pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp795.383.000,00;
 - b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.094.460.500,00;
 - c. Kekurangan Volume dan Mutu atas 26 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUTR dan Dinas PKP Permukiman Sebesar Rp821.843.436,72;
 - d. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati:

- a. Menetapkan satuan biaya honorarium dan perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

b. Memerintahkan:

- 1) Sekda selaku pengelola BMD lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan aset tetap;
- 2) Inspektur, Kepala Dinas PPKBP3A, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUTR, dan Kepala Dinas PKP untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp345.028.000,00;
- 3) Pelaksana perjalanan dinas agar menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp450.470.500,00;
- 4) Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas PKP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp615.076.609,36 dan menyetorkan ke kas daerah.
- 5) Pengurus barang SKPD terkait lebih optimal dalam melakukan pemutakhiran informasi aset tetap dalam KIB A, B, C, dan D.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35.A/LHP/XVIII.MDN/04/2023 dan Nomor 35.B/LHP/XVIII.MDN/04/2023, bertanggal 14 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Utara, kami ucapkan terima kasih.


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,
Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara